

## Esensi Kesadaran Masyarakat Terhadap Hukum Menuju Momentum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Darmun<sup>1\*</sup>, Nabil Husnul Khuluq<sup>2</sup>, Ahmad Fiqih<sup>3</sup>, Taufiqurrahman<sup>4</sup>, Lidy A Nur Komala<sup>5</sup>  
<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon

\*email: [darmun@unucirebon.ac.id](mailto:darmun@unucirebon.ac.id)

Telepon: 081224627978,085321808875

### Abstrak

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, prinsip ini diimplementasikan pada Pemilihan Kepala Daerah. Namun masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pentingnya demokrasi dan sadar hukum. Kesadaran Masyarakat terhadap hukum menuju momentum pemilihan daerah tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan agenda nasional negara Republik Indonesia di daerahnya masing-masing. Dengan mengintegrasikan konsep semangat kebangsaan dan metode pendekatan empiris, maka metode ini secara langsung melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum yang menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadikan karakter masyarakat yang dewasa paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia

**Kata kunci:** Hukum, Pemilihan Kepala Daerah

### Abstract

*Indonesia is a democratic country with the principle of from the people by the people for the people, this principle is implemented in Regional Head Elections. However, there are still many people who do not understand the importance of democracy and legal awareness. Public awareness of the law towards the momentum of regional elections in 2024 aims to increase public participation in the success of the national agenda of the Republic of Indonesia in their respective regions. By integrating the concept of national spirit and the empirical approach method, this method directly involves the community in increasing legal awareness which is one of the important elements in the life of the nation and state. Making the character of a mature society understand its rights and obligations as an Indonesian citizen.*

**Keywords:** Law, Regional Head Election

DOI: <https://doi.org/10.52188/psnpm.v4i-.985>

©2024 Authors by Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon



## PENDAHULUAN

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasai. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang (Salmatul Fuadah et al., 2024). Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul

apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya (Karli et al., 2023). Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan penataan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Minimnya kesadaran hukum pada suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan adanya atauran pada suatu wilayah tersebut. Upaya pencegahan dinilai sangat penting dan bisa dimulai dari hal-hal kecil (Arsjad et al., 2024).

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum. Hal ini bertujuan agar terciptanya ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan atau lingkungan antar sesama (Pelupessy et al., 2024). Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang utama adalah pengetahuan hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan mampu dicerna oleh masyarakat. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum selanjutnya adalah ketaatan masyarakat terhadap aturan-aturan yang berlaku (Penelitian et al., 2022). Dengan demikian seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada hukum itu sendiri.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Indonesia merupakan upaya untuk menyelaraskan jadwal pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di berbagai daerah dalam satu periode waktu yang sama (Rizal, 2024). Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemilihan. Pilkada serentak memiliki banyak manfaat, terutama dalam hal efisiensi dan konsistensi kebijakan (Kristianus, 2011). Namun, tantangan-tantangan yang ada, terutama dalam hal kesiapan teknis dan sosial, memerlukan perhatian dan penanganan yang serius agar pelaksanaan Pilkada dapat berjalan dengan baik dan demokratis. Keberadaan partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan sesuatu yang krusial keberadaannya, sebab Pilkada akan melahirkan pemimpin daerah yang kesuksesan Pilkada tersebut menjadi cerminan dari kualitas demokrasi. Perlu diperhatikan juga masalah-masalah keamanan dan kesatuan bangsa dalam menyelenggarakan pilkada serentak secara nasional, karena dalam prakteknya sekarang ini sering kali pilkada menimbulkan konflik horizontal yang cukup masif antar pendukung masing-masing calon, sebagai akibat tidak puasnya para pendukung terhadap hasil pilkada tersebut (Sentosa Hasibuan et al., 2024). Dalam menghadapi Pilkada serentak ini, perlu kiranya membangun budaya politik yang lebih baik dan bermartabat dalam rangka mengefektifkan partisipasi politik warga Negara. Pilkada serentak adalah medan kontestasi politik dengan seperangkat aturan main yang tidak secara otomatis menghasilkan figur-figur pemimpin yang transformasional. Oleh karenanya, publik harus memiliki kapasitas berdemokrasi untuk melakukan penyaringan para elit tersebut.

Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon, membuat suatu kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan kesadaran hukum pada masyarakat di Desa Asem Kecamatan Leamhabang Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada Tahun 2024, kegiatan pengabdian yang dilakukan didasarkan pada data dan informasi yang didapat dari beberapa stakeholder yang ada termasuk masyarakat sekitar. Pada akhirnya diputuskan untuk lebih mengkrucutkan target pada kegiatan pengabdian ini. Tema yang diangkat fokus pada momentum menuju Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Faktor utama yang mendorong penulis untuk mengangkat tema ini karena adanya informasi bahwa tingkat partisipasi pemilih di Desa Asem cukup rendah. Pada akhirnya mendorong penulis beserta rekanan mahasiswa KKN untuk menggelar seminar masyarakat sadar hukum dengan tema

“Pentingnya Demokrasi Melalui Pilkada Serentak Tahun 2024”.

## **METODE**

Kesadaran Masyarakat terhadap hukum menuju momentum pemilihan daerah tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan agenda nasional negara Republik Indonesia di daerahnya masing-masing. Dengan mengintegrasikan konsep semangat kebangsaan dan metode pendekatan empiris (Penelitian et al., 2022), maka metode ini secara langsung melibatkan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran hukum yang menjadi salah satu unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadikan karakter masyarakat yang dewasa paham akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Program Seminar Masyarakat Sadar Hukum terprogram dan dilakukan selama 19 hari. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 24 Agustus – 11 Septem 2024.

### 1. Lokasi pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan seminar masyarakat sadar hukum di Kantor Balai Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

### 2. Jumlah peserta

Jumlah peserta dalam seminar masyarakat sadar hukum sebanyak 30 orang dari unsur pemuda dan masyarakat umum di Desa Asem.

### 3. Media yang digunakan

Media yang digunakan dalam melaksanakan program menggunakan power point dalam pemaparan materi pada saat seminar.

Program ini dapat dilakukan dengan beberapa tahap sebagai berikut.

#### 1) Perencanaan

Tahap awal program ini adalah menentukan rencana program selama 8 hari. Pada tahap ini penulis melaksanakan survei lapangan dan observasi. Survei dilakukan dengan cara wawancara kepada Badan Adhoc yakni Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Anggota Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) tingkat Desa Asem. Observasi dilakukan ditengah lingkungan masyarakat yang dekat dengan posko KKN Desa Asem, kemudian dipadukan dengan informasi yang didapat melalui perangkat desa yaitu Bapak Muhammad Arief selaku sekretaris desa, dan menyerap tanggapan serta masukan secara online melalui media sosial dan Whatshapp Group.

#### a. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap dilaksanakannya program kegiatan yang telah direncanakan selama 8 hari. Pada saat pelaksanaan kegiatan menerapkan metode dialog interaktif. Materi telah disiapkan oleh para pemantik terlebih dahulu kemudian dipaparkan dalam program seminar masyarakat sadar hukum, lalu dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dirangkaum dan dipublikasikan di platform berita. Pemateri pada saat kegiatan seminar masyarakat sadar hukum yakni Ibu Dr. Pupu Sriwulan Sumaya, S.Sos, S.H, M.H dari Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatu Ulama Cirebon, Bapak Didit Hikmawan, S.Pd.I dari Panwaslu Kecamatan Lemahabang, dan Bapak Muhammad Rizky, S.Kom dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Asem.

#### b. Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan selama 3 hari setelah pelaksanaan kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan melihat hasil, dampak adanya seminar masyarakat sadar hukum, *follow up* dari pihak berwenang seperti badan adhoc dan perangkat desa, serta kendala selama program yang telah dijalankan. Evaluasi juga didiskusikan secara langsung

dengan seluruh unsur yang terlibat dalam program ini, dengan melihat faktor-faktor yang ada.

## **HASIL**

Indonesia sebagai negara demokrasi dengan prinsip dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, prinsip ini diimplementasikan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak pilih seperti yang dijelaskan pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian dari setiap kegiatan dapat dijelaskan sebagai berikut.

### a. Perencanaan

Pada tahap perencanaan, mahasiswa KKN menyiapkan kebutuhan acara seminar masyarakat sadar hukum, termasuk menghubungi pemateri dan meminta materinya untuk ditampilkan dalam media power point (PPT) pada saat nanti pemaparan materi. Kemudian melaksanakan audiensi dengan perangkat desa untuk melaksanakan kegiatan seminar masyarakat sadar hukum.

Kemudian penulis juga menyiapkan data dalam bentuk informasi hasil wawancara pada saat survei dan observasi di daerah lokasi mahasiswa kuliah kerja nyata (KKN). Dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat dalam hukum masih rendah.

### b. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penyampaian materi seminar menggunakan media visual power point. Sehingga meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan.



**Gambar 1.** Penyampaian materi menggunakan media visual

Dalam pemaparan materi, pemantik pertama yakni Ibu Dr. Pupu Sriwulan Sumaya, S.Sos, S.H, M.H menyampaikan tentang pentingnya Demokrasi. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat, sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat.



**Gambar 2.** Pemaparan materi oleh Ibu Dr. Pupu Sri Wulan Sumaya S.Sos.,S.H., M.H

Abraham Lincoln di tahun 1863 yang mengatakan demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people and for the people*). Istilah demokrasi (*democracy*) berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni : *Demos* (Rakyat) dan *Kratos/Cratin* (Pemerintahan). Jadi demokrasi berarti pemerintahan rakyat.

Demokrasi tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memberdayakan masyarakat untuk menciptakan perubahan. Dalam UUD NRI 1945 , tidak ada penyebutan kata “demokrasi” secara tersurat (eksplisit) akan tetapi nilai demokrasi termuat dalam Batag Tubuh (Pasal 2) UUD NRI. Nilai- nilai demokrasi dapat tercerminkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang merumuskan bahwa:“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan UUD”. UUD pasal 1 ayat 3 yaitu: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Mempertegas kepada seluruh masyarakat bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga rakyat wajib untuk menaati aturan yang berlaku.



**Gambar 3.** Pemaparan materi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) DesaAsem

Kesadaran masyarakat terhadap hukum merupakan elemen krusial dalam menciptakan lingkungan demokratis yang sehat, terutama menjelang pemilihan kepala daerah tahun 2024. Kesadaran ini mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban serta peran hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pemilihan, mengurangi potensi pelanggaran, dan mendorong akuntabilitas calon pemimpin



**Gambar 4.** Sosialisasi Pilkada 2024 dari PPS Desa Asem

Menurut Bapak Muhammad Rizky selaku perangkat sekaligus badan adhoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Asem, dengan adanya seminar masyarakat sadar hukum ini dapat meningkatkan minat masyarakat dalam pengetahuan hukum di kehidupan sehari-harinya, dengan dibuktikan dengan respon masyarakat terhadap informasi yang diberikan oleh PPS Desa Asem. Pada awal mulanya di Pemilu 2024 tingkat partisipasi masyarakat di Desa Asem ini tergolong rendah yakni hanya 60%. Maka diharapkan partisipasi masyarakat pada momentum pilkada tahun 2024 dapat meningkat



**Gambar 5.** Sesi Tanya-Jawab

Kesadaran masyarakat terhadap hukum menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi kunci penting untuk menjamin proses demokrasi yang adil dan transparan. Pilkada ini diharapkan tidak hanya sebagai mekanisme pengisian jabatan, namun juga sebagai momentum untuk memperkuat otonomi daerah dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Masyarakat diajak untuk berpartisipasi aktif, menjaga keamanan, dan mendukung kampanye damai, yang akan menciptakan iklim politik yang kondusif.

## **PEMBAHASAN**

Setelah pelaksanaan pengabdian ini, ada beberapa hal yang dapat dievaluasi agar pada pengabdian selanjutnya dapat ditingkatkan agar lebih baik lagi.



**Gambar 6.** Diskusi dengan perangkat desa

Faktor penghambat dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat yaitu:

1. Minimnya publikasi tentang aturan dan kebijakan yang perlu diketahui oleh masyarakat.
2. Sebagian masyarakat sulit memahami tentang hukum karena kurangnya pendidikan formal.
3. Kurangnya sosialisasi untuk meningkatkan masyarakat sadar hukum
4. Faktor pendukung dalam meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat yaitu:
5. Dukungan, izin, dan kesediaan dari perangkat desa dalam memfasilitasi kegiatan seminar masyarakat sadar hukum.
6. Mahasiswa yang terlibat sangat berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum.
7. Masyarakat sangat antusias dalam kegiatan seminar masyarakat sadar hukum.

Masyarakat memiliki peran penting dalam memastikan keberhasilan Pilkada 2024 melalui kesadaran hukum dan partisipasi aktif. Mahasiswa, sebagai agen perubahan, diharapkan dapat mengedukasi masyarakat tentang prosedur pemilu yang benar dan mendorong pengawasan partisipatif. Kegiatan seperti sosialisasi dan penyuluhan mengenai pilkada serta pencegahan praktik politik uang sangat dibutuhkan untuk membangun kesadaran hukum. Selain itu, kolaborasi antara mahasiswa, Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di tingkat desa akan memperkuat integritas proses demokrasi (Rizal, 2024).

## **KESIMPULAN**

Pilkada serentak merupakan sebuah langkah maju dalam perkembangan demokrasi Indonesia, yang berpotensi memperkuat tata kelola dan partisipasi sosial. Namun keberhasilannya bergantung pada kemauan dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan untuk menjalankan proses tersebut secara adil, transparan, dan wajar. Dengan perhatian yang besar dan kemampuan mengatasi tantangan yang ada saat ini, maka pilkada serentak akan menjadi sarana penting untuk mencapai demokrasi yang lebih matang dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pilkada serentak telah menunjukkan manfaat signifikan dalam menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah, tetapi juga menghadirkan tantangan yang memerlukan perhatian dan penanganan serius agar tidak mengganggu stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Arsjad, M. F., Amu, R. W., Rahim, D., Nuna, M., Ahmad, R., Olli, N., Muko, K., Kaku, B., Andika, A., Bahua, A. H., Bakari, A. H., Hasim, S. Y., Deleki, Y., & Bolota, F. (2024). Penyuluhan Bantuan Hukum di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango. *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 682–689.

- <https://doi.org/10.32662/INSANCITA.V6I2.2402>
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan Pengabdian Hukum dalam Mengatasi Dampak Negatif Judi Online terhadap Kesejahteraan Buruh. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), 86–92. <https://doi.org/10.37010/PND.V2I2.1266>
- Kristianus. (2011). Nasionalisme etnik di kalimantan barat. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 37(2), 147–176.
- Pelupessy, E., Mambaya, M., Sawen, K., Kaplele, F., & Mulyadi, D. (2024). Penyuluhan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil Masyarakat Lokal Di Distrik Abepura. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 3(2), 106–113. <https://doi.org/10.36448/JPU.V3I2.66>
- Penelitian, L., Penerbitan, D., Penelitian, H., Asmah, N., Stih, D., & Sikaping, L. (2022). Perananan Kuliah Kerja Nyata Pengabdian Kepada Masyarakat Mandiri Berbasis Daring Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping Dinagari-Nagari Dalam Membantu Pemerintah Mengatasi Covid 19 Tahun 2020. *Ensiklopedia of Journal*, 4(2), 248–252. <https://doi.org/10.33559/EJ.V4I2.1068>
- Rizal, O. M. (2024). Sosialisasi Hukum Pengawasan Pemilu Partisipatif: Memasyarakatkan Kepedulian Dan Pengawasan Partisipatif Pemilu Serentak 2024. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(3), 1121–1128. <https://doi.org/10.53625/JABDI.V3I6.6764>
- Salmatul Fuadah, S., Nisa Azizah, K., Albaqiyatul karimah, S., & Pendidikan Anak Usia Dini, P. (2024). Pendampingan Belajar Dengan Media Flashcard Sebagai Upaya Peningkatan Kemampuan Mengenal Huruf Hijaiyah Di TTKIT Akasia Desa Rancabungur. *PRAXIS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 75–81. <https://doi.org/10.47776/PRAXIS.V2I1.748>
- Sentosa Hasibuan, S., Rizki, N., Yusuf Siregar, I., & Sumatra Utara, U. (2024). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum dan Mempertahankan Keseimbangan Kekuasaan dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(5), 2531–2539–2531–2539. <https://doi.org/10.47467/ELMUJTAMA.V4I5.3588>